



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 271 TAHUN 2022

Tentang

PANDUAN HIBAH PENELITIAN INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan dan menjaga kesinambungan program-program penelitian, sehingga tujuan dari kegiatan dharma penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat terwujud, maka dipandang perlu untuk diterbitkannya Panduan Hibah Penelitian Internal Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Workshop Hibah Penelitian Internal UMJ 2022



Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati
Jum'at, 24 Juni 2022

-Di Universitas Muhammadiyah Jakarta implementasi Catur Darma dituang dalam Peraturan Rektor nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ
-SK tentang penulisan Afiliasi penting diperhatikan

*Dosen di Perguruan Tinggi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam konteks Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah (PTMA), dosen mempunyai 1 kegiatan tambahan yaitu Agama Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga tugas dosen PTMA disebut dengan Catur Dharma.

*Penelitian berbasis luaran untuk peningkatan kinerja Dosen, meningkatkan Jenjang Jabatan Akademik, pemenuhan akreditasi menuju Unggul

*UMJ klaster Utama dalam penelitian maka semua standar sudah dilakukan dan pendanaan internal UMJ dilakukan secara sentralisasi

*Dalam akreditasi perlu dilengkapi kepuasan mitra – maka ada menu untuk kepuasan Mitra yang harus diisi oleh peneliti

*Luaran penelitian dihilirisasi dalam pengabdian masyarakat dan pengguna sehingga perlu kerjasama kita Bersama dalam pencapaian Luaran

Time Line Hibah Penelitian UMJ 2022

**15 Mei - 12 Juni
2022**

Penilaian usulan oleh tim reviewer tersertifikasi nasional

**04 - 09 Juli
2022**

Penandatanganan kontrak dan berita acara

**19 - 31 Desember
2022**

Monitoring & Evaluasi

**12 April - 14 Mei
2022**

Unggah usulan penelitian

21 Juni 2022

Pengumuman usulan penelitian yang lolos didanai (tentative)

**17 Desember
2022**

Batas akhir pelaksanaan kegiatan penelitian (Catatan harian, laporan akhir dan luaran)

**Januari
2023**

Seminar Nasional, Diseminasi dan Penghargaan Peneliti Tahun 2022





Baca baik-baik:

1. Luaran Wajib
2. Luaran Tambahan

Luaran Penelitian (Nama Dosen dan Mahasiswa ada)

Luaran Wajib

- ▶ 1. Jurnal / Prosiding
- ▶ 2. Poster Hasil Penelitian (masuk ke web Fakultas, prodi, LPPM)
- ▶ 3. Modul Bahan Ajar dengan studi kasus penelitian (Pengajaran, BKD)

Luaran Tambahan

- ▶ 1. Sertifikat Pemakalah Seminar Nasional/Internasional
- ▶ 2. HKI
- ▶ 3. Buku Ajar / Referensi / Monograf
- ▶ 4. Teknologi Tepat Guna
- ▶ 5. Prototipe, dan
- ▶ 6. Luaran lainnya

*Setiap luaran dari hibah penelitian internal wajib mencantumkan ucapan terimakasih kepada UMJ, LPPM, Fakultas, Prodi dan Mitra Penelitian

Mekanisme dan prosedur penelitian internal dilakukan melalui

← → ↻ Tidak aman | simlitabmas.umj.ac.id/authentication/login

sarkan SK Rektor No.277 Tahun 2020, bahwa **Pengelolaan Penelitian Pengabdian**

SELAMAT DATANG DI SIMLITABMAS-UMJ

Pengumuman Profil & RenStra Panduan Internal Panduan Sistem

UMJ
Enlightening, Empowering

NIDN
Masukkan NIDN

Password [Lupa Password](#)
Masukkan Password

Sign in

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
<https://jurnal.umj.ac.id>

<https://umj.ac.id> Enlightening, Empowering <https://lppm.umj.ac.id>

Pendanaan Penelitian

- ▶ Dana : 7,5jt + 2,5 jt inkind
(Kepentingan untuk akreditasi 10
Juta/dosen dan fasilitas UMJ
sebagai dosen)
- ▶ (Total RAB 10 Jt)

Pendanaan Penelitian

- ▶ a) Tahap Pertama sebesar 50% setelah penandatanganan Perjanjian pelaksanaan penelitian.
- ▶ b) Tahap Kedua sebesar 50% setelah peneliti menyerahkan laporan akhir dan dan luaran penelitian.
- ▶ c) Pencairan dana penelitian pada setiap tahap akan dilakukan pada tingkat LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sanksi


1. Sanksi akan diberikan kepada Peneliti jika:

- ▶ a. Dosen terbukti melakukan plagiat
- ▶ b. Dosen menyampaikan laporan akhir yang tidak sesuai dengan usulan hibah penelitian yang disetujui.
- ▶ c. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak surat penugasan diterima ternyata Dosen tidak dapat menyelesaikan penelitian, laporan akhir dan luaran.

2. Sanksi diberikan dalam bentuk:

- ▶ a. Dosen bersangkutan harus mengembalikan dana yang telah diterimanya.
- ▶ b. Dosen bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian yang didanai oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk 1 (satu) tahun kedepan, terhitung sejak tanggal sanksi diberikan.

Template Usulan dan Laporan





**Terima
Kasih**